

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Daftar pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin (DP3D) pada anggota Brimob yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang penangkapan pada warga sipil disertai dengan penggantian uang pembebasan perkara yang dikategorikan KUHP sebagai pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHP, DP3D merumuskan unsur-unsur indisipliner pada terlapor Bripta Deny Wahyu Prihambodo, Nrp 92120619, dan Bripta Charles Marbun, Nrp 83090056, yang pada saat ini terlapor menjabat sebagai anggota Subden 3 Den B Pelopor di Kesatuan Brimob Polda Jabar.

Daftar pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin pada terlapor mengerucutkan dan merumuskan unsur-unsur Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (q) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, perkara penyalahgunaan wewenang disertai dengan adanya penangkapan dan adanya unsur pemerasan yang dilakukan oleh terduga pelanggar terhadap warga daerah Patokbeusi Subang, menurut keterangan terlapor, warga Patokbeusi Subang tengah melakukan perjudian pada Tanggal 22 Juli 2017, bersamaan waktunya, terlapor tengah bersama tiga tersangka sipil yaitu Asep Hermawan, Very, dan Syukur (Disersi TNI), akhirnya terlapor bersama ketiga temannya melakukan aksi penangkapan tanpa adanya surat perintah. Namun dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Polri,

menegaskan bahwa anggota Polri merupakan penyidik yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan.

Saksi warga Patokbeusi Subang menjelaskan keterangannya pada Polres Subang, mengenai terduga pelanggar/terlapor membawa beberapa tersangka pelaku perjudian kedalam mobilnya. Dalam perjalanan saat penangkapan, terduga pelanggar melakukan interogasi kemudian terjadilah tindakan penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan adanya unsur pemerasan dalam bentuk uang dalam jumlah besar dan sejumlah barang yang ada ditangan warga seperti telepon selular dan uang. dilakukannya penyitaan oleh terduga pelanggar/terlapor alhasil ternyata warga mengetahui aksi terduga pelanggar beserta temannya, sehingga warga sekitar melaporkan terduga pelanggar bersama tiga temannya pada pada Polsek Patokbeusi Subang.

Pemeriksaan penyidikan anggota Polsek Patokbeusi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api AK 101 No pabrik 1612042226, 1 Buah Magazen AK 101, 15 butir amunisi Kal 5.56 MM, tahap pemeriksaan keterangan saksi Ipda Benny Susanto, menjelaskan mengenai kapasitas terduga pelanggar/terlapor yaitu sebagai Kanit dalam membantu tugas operasional Kasubden, mengawaki pelaksanaan tugas unit, melaksanakan pengawasan pembinaan tugas moril, disiplin tata tertib dan kesadaran hukum, pada anggota dan Kateam sehingga kanit mengetahui permasalahan dan keberadaan anggotanya.

Keterangan petunjuk memberikan informasi mengenai terduga ter

Lapor juga telah berhasil melakukan pemerasan pada rentang waktu Mei - Juni para pelaku juga telah berhasil memeras salah seorang warga pantura bernama Ujang, Pemilik toko elektronik dibilangan jalan Patokbeusi, saksi Dede menjelaskan, saat itu kedua terduga pelanggar tersebut menginterogasi korban dengan menuduh Ujang sebagai bandar togel, tak lama juga korban langsung dimintai uang dan barang berharga. Akhirnya pelaku berhasil membawa uang Rp. 2 Juta dan satu buah HP korban.

Tindak Pidana yang telah dilakukan tersebut terekam CCTV, korban langsung melaporkannya ke Mapolres Subang, sementara itu berdasarkan keterangan saksi yang dihimpun, kedua terduga pelanggar tersebut telah melakukan pelanggaran aturan disiplin dan kode etik terjadi karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 5 huruf (a) PPRI No. 2 Tahun 2003 Jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, KUHP mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pasal Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan diberikan sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PPRI No.2 Tahun 2003 Jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No.14 Tahun 2011. Oleh karena itu, Bripda Deny Wahyu Prihambodo dan Bripka

Charles Marbun yang telah melakukan tindak pidana pemerasan tetap akan diproses dan diberikan sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik, bahkan dapat diproses secara pidana.

Resor Polisi Subang merumuskan unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terduga pelanggar, yaitu dengan adanya unsur:

1. Melakukan Penangkapan.
2. Adanya niat pemerasan setelah melakukan penangkapan.
3. Melakukan Penyitaan aset milik tersangka perjudian.

Wewenang penangkapan pada dasarnya telah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, namun adanya unsur perbarengan (*Voorgezete handeling*) dan unsur penyertaan bersama-sama (lebih dari satu orang) (*Deelneming*) dan melakukan penangkapan pada Ujang Sucipto yang memiliki profesi sebagai Bandar togel yang meresahkan warga.

Adanya acara peradilan disiplin dan peradilan umum tidak serta merta dapat menegakan sanksi pada dua orang sipil lainnya yang berprofesi sebagai informan yang telah memberikan informasi adanya judi togel dan perjudian kartu yaitu: Asep Hermawan, Very dan Syukur (Disersi TNI) dilakukan penyidikan secara terpisah, atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana pemerasan terhadap Ujang Sucipto yang telah diproses penyidikan di Polres Subang dengan nomor laporan : LP-B/475/VI/2017JBR/RES Subang Tanggal 5 Juni 2017, tetap harus dipandang sebagai suatu tindak pidana umum. Mengenai sanksi disiplin

dan kode etik dari adanya unsur menyalahgunakan wewenang dan pemerasan diatur secara tegas dalam Pasal KUHP karena subjek hukum kepolisian merupakan atau dikategorikan sebagai subjek hukum sipil, dan berlaku peradilan umum.

Unsur melawan hukum yang dilakukan oleh terduga terlapor merupakan unsur Pasal 5 Disiplin Polri dan terkait pula dengan adanya aturan Kode etik, karena pada dasarnya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terduga banyak diatur mengenai acara penangkapan tanpa diberikannya izin penangkapan oleh pengadilan yang berwenang, artinya penyalahgunaan wewenang dan pemerasan dapat dikategorikan sebagai perbuatan Indisipliner dan Kode etik, namun kepolisian Resor Subang telah merumuskan pelanggaran hukum yang terdapat dalam Pasal 5 PPRI.

B. Permasalahan Hukum

1. Apakah Penerapan Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (q) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri oleh Kaden B Por Satbrimob Polda Jabar kepada Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun pelaku tindak pidana pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHP telah tepat?
2. Tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh Kaden B Por Satbrimob Polda Jabar terhadap Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun pelaku pemerasan terhadap warga sipil?